

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak Secara Umum

2.1.1 Definisi Pajak

Para ahli dibidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan berbagai pendapat yang berbeda antara lain :

Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip oleh **R.Santoso Brotodiharjo (2010:2) :**

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"

Pengertian Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh **Waluyo (2013:3) :**

" Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum"

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh **Siti Resmi (2009:1) :**

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya disempurnakan menjadi :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplusnya" digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment. "

Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut **Waluyo (2008:3)** :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan terdiri dari :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994; dan
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, menurut **Siti Resmi (2009:3)** terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembnagunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.
2. Fungsi *regulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melkasanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:6)**, terdapat 3 tata cara pemungutan pajak, antara lain :

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Penegenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:5)** bahwa pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
 - Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota : contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak Pertambahan Nilai yang termasuk ke dalam Pajak Pusat merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Besarnya jumlah dan potensi yang tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan negara maka dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman cukup. Pemahaman tersebut merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap Pajak Pertambahan Nilai, terutama penyimpangan dari Subjek Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dan umumnya kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai peran untuk melakukan pengawasan terhadap kemajuan Bangsa ini. Penjelasan

mengenai pengertian PPN, dasar hukum PPN, subjek PPN, objek PPN, mekanisme pengenaan PPN, perhitungan PPN, penyetoran PPN, pelaporan PPN dan dokumen perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai akan dijelaskan sebagai berikut :

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Dr. Oyok Abunyahin (2010: 265) pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan”.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penaguhan Mulai Berlakunya Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang – Undang.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 3A, subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- a. Pengusaha Kena Pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.2.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak menurut Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah sebagai berikut :

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”.

2.2.2.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Djoko Muljono (2008:6), Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan, antara lain :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut PPN dan PPN BM yang terutang

- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- d. Menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang; dan
- e. Melaporkan penghitungan pajak

2.2.2.3 Pengecualian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:281), Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :

1. Pengusaha kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,00.

PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jenderal Pajak Wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima.

2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sonny Agustinus & Isnianto Kurniawan (2011:5) yang termasuk objek PPN adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor Barang kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean; dan
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun didalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah :

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang,

atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak – hak tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, berupa :
 - Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 - Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak – hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

2.2.4 Barang Kena Pajak (BKP)

Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 menjelaskan pengertian Barang dan Barang Kena pajak sebagai berikut :

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.”

Sedangkan Pengertian BKP, yaitu :

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.”

2.2.4.1 Pengecualian Barang Kena Pajak

Sonny Agustinus & Isnianto Kurniawan (2011:9) jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :
 - a. Minyak mentah (*crude oil*);
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - c. Panas bumi;
 - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit.
 - e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara ; dan
 - f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :
 - a. Beras;
 - b. Gabah;
 - c. Jagung;
 - d. Sagu;
 - e. Kedelai;
 - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - g. Daging, yaitu daging segar tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - i. Susu, yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - j. Buah – buahan yaitu buah – buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - k. Sayur – sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, diiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan Minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering ; dan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)

2.2.4.2 Penyerahan Barang Kena Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah pasal 1A ayat 1, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma – cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang Kena Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah pasal 1A ayat 2 adalah :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang – piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f (penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang) dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2.2.5 Jasa Kena Pajak (JKP) dan Pengecualian Jasa Kena Pajak

2.2.5.1 Jasa Kena Pajak (JKP)

Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 menjelaskan pengertian Jasa dan Jasa Kena pajak sebagai berikut :

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”

Sedangkan pengertian Jasa adalah :

“Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.”

2.2.5.2 Pengecualian Jasa Kena Pajak

Menurut Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 4A ayat (3) berikut penjelasannya jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

- b. Jasa dokter hewan;
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - e. Jasa paramedis dan perawat;
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - g. Jasa psikolog dan psikiater; dan
 - h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi :
- a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
 - b. Jasa pemadam kebakaran;
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi;
 - e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - f. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi :
- a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

- c. Jasa – jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen;
 - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - e. Jasa peminjaman
5. Jasa ahli asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
 6. Jasa dibidang keagamaan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - d. Jasa lain dibidang keagamaan.
 7. Jasa pendidikan, meliputi :
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti kjas penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasa, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 8. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

11. Jasa tenaga kerja, meliputi :
 - a. Jasa tenaga kerja;
 - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
 - c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa Perhotelan, meliputi :
 - a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum meliputi jenis – jenis jasa yang dilaksanakan oleh insatansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
14. Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos ; dan
17. Jasa boga atau catering

2.3 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Mardiasmo (2011:287), Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut metode kredit Pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur

produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Sarana yang digunakan untuk pengkreditan pajak masukan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Penjelasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

2.4.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut **Mardiasmo (2011:285)** adalah sebagai berikut :

1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPN BM yang dipungut menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Penerapan Dasar Pengenaan Pajak diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai berikut :

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk Ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.

2.4.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4.3 Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut **Djoko Muljono (2008:51)** adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN Terutang Terhadap DPP
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP PPN, yaitu harga jual, penyerahan

dan lainnya dengan tidak termasuk PPN. Besarnya PPN terutang dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Apabila tarif PPN adalah 10%, maka rumusan PPN menjadi seperti berikut :

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2. Perhitungan PPN Terutang Terhadap DPP termasuk PPN

Pada dasarnya besarnya PPN dihitung dengan mengalikan antara Tarif PPN dengan DPP PPN. Namun demikian apabila besarnya harga jual, penyerahan dan yang lainnya sudah termasuk PPN. Maka besarnya PPN dapat dihitung secara langsung tanpa mencari DPP terlebih dahulu, yaitu dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{PPN Terutang} = \left(\frac{\text{Tarif PPN}}{100 + \text{Tarif PPN}} \right) \times \text{Harga Termasuk PPN}$$

Apabila tarif PPN tersebut adalah 10%, maka rumusan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut :

$$\text{PPN Terutang} = \left(\frac{\text{Tarif PPN}}{100 + \text{Tarif PPN}} \right) \times \text{Harga Termasuk PPN}$$

Harga Jual yang menjadi dasar DPP tersebut baik bagi penjualan yang dibayar tunai maupun penjualan yang tidak dibayar tunai.

2.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan PMK No.80 – PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, diatur mengenai Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Berikut :

2.5.1 Peyetoran Pajak Pertambahan Nilai

- (Pasal 2, Ayat 13) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (Pasal 2, Ayat 13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (Pasal 2, Ayat 14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (Pasal 2, Ayat 14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (Pasal 2, Ayat 15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (Pasal 2A) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

2.5.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

- (Pasal 7, Ayat 1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (Pasal 7, Ayat 1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (Pasal 7, Ayat 1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (Pasal 7, Ayat 3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (Pasal 7, Ayat 3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.6 Faktur Pajak

Menurut Undang – Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengertian Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”

Sedangkan pengertian Faktur Pajak yang digunggung adalah:

“Faktur pajak yang digunggung adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tandatangan penjual yang hanya bisa dibuat oleh PKP pedagang eceran”

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis Barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPnBM yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada :

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan : atau
- d. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

e. Untuk Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan Pengadaan formulir Faktur Pajak pun dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang diperuntukannya masing – masing sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak.


Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak terdapat Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, sebagai berikut :

A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Format Kode Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi
- b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status
- c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut :



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan menerbitkan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya.

Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut:

- 010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.
- 011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

B. Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

a. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah)

- 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 05 *Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010.*
- 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai .
- 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain :
 - a. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPT) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
 - c. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
 - d. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
 - e. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
 - f. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea

- g. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri.
- h. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- i. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
- j. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebeaskan dari pengenaan PPN.
 - 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.
- b. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '01' adalah penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan Penyerahan BKP dan/atau JKP yang jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori :
- 1) Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04);

- 2) Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06); dan atau
 - 3) Penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode 09)
- c. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '02' atau '03' adalah penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan dalam kategori :
- 1) Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04);
 - 2) Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06); dan/atau
 - 3) Penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode 09)
- d. Dalam hal atas penyerahan kepada Pemungut PPN, PPN yang dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas
- e. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan Kode Transaksi '07' atau '08', termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN.
2. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak
- a. Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 0 (nol) untuk status normal
 - 2) 1 (satu) untuk status penggantian
 - b. Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan untuk Kode Status'1'.
3. Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak
- a. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 sebelas (Sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan
 - b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.
- Contoh:

PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:

- 900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100;
 - 900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000;
 - 900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098, dan sebagainya
- c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

2.7 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Ketetapan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 14 bahwa :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang diperuntukan untuk :

- a. Lembar Ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak
- b. Lembar Ke-2 : Untuk KPPN
- c. Lembar Ke-3 : Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- d. Lembar Ke-4 : Untuk Bank Persepsi Kantor Pos & Giro
- e. Lembar Ke-5 : Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain

Sedangkan Surat Ketetapan Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut :

“Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. ”

2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.8.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

2.8.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan meliputi :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa yang terdiri dari :
 - SPT Masa Pajak Penghasilan
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT sebagaimana yang dimasuk pada ayat (1) berbentuk :

- a. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
- b. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal pajak.

2.8.3 Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN

Menurut PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi , dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Masa PPN). SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111 terdiri dari :

- a. Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan
- b. Lampiran SPT Masa PPN 1111:
 1. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07)
 2. Formulir A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP (D.1.2.32.09)
 3. Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
 4. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
 5. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
 6. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),

2.8.4 Aplikasi e-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2014) Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak

6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.9 Sanksi yang Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai

Djoko Muljono (2008 : 163) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban PPN akan dikenakan sanksi. Berbagai – macam sanksi yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai antara lain dapat berupa :

1. Sanksi Denda

Macam – macam sanksi denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPN antara lain :

Tabel 2.1
Sanksi Denda

Tidak melaporkan sebagai PKP	2% X seluruh DPP
Terlambat Lapor Masa (Pasal 7 UU KUP)	Rp. 500.000,00/ masa
Ungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik (Pasal 8(3) UU KUP)	150% jumlah kurang bayar
PKP Membuat Faktur tidak tepat waktu, Faktur tak lengkap (Pasal 14(4) UU KUP)	150% jumlah kurang bayar

Sumber : Djoko Muljono (2008:163)

2. Sanksi Bunga

Macam – macam sanksi bunga yang dapat dikenakan Pengusaha Kena Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sanksi Bunga

Pembetulan SPT Masa Sebelum Pemeriksaan	2% per bulan dari Kurang Bayar
Terlambat/kurang bayar SPT masa (Pasal 9 (2a) UU KUP)	2% per bulan dari Kurang bayar
Kurang bayar hasil pemeriksaan (Pasal 13 (2) UU KUP)	2% per bulan dari Kurang bayar

SKPKB setelah 5 Tahun WP keluar Penjara (Pasal 13(5) UU KUP)	48% dari kurang bayar
Hasil Penelitian atau Pemeriksaan Tahun Berjalan (Pasal 14(3) UU KUP)	2% per bulan dari Kurang bayar
SKPKBTSetelah 5 Tahun WP keluar Penjara (Pasal 15 (4) UU KUP)	48% dari kurang bayar

Sumber : Djoko Muljono (2008:167)

3. Sanksi Kenaikan

Macam – macam sanksi Kenaikan yang dapat dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sanksi Kenaikan

Mengungkapkan ketidakbenaran SPT setelah Pemeriksaan sebelum SKP (Pasal 8 (5) UU KUP)	50% dari Kurang bayar
PPN, PPhBM tidak harus dikompensasi, direstitusi, bukan tarif 0% (Pasal 13 (3) c UU KUP)	100% PPN Kurang dibayar
SPT tidak benar alpa pertama kali (Pasal 13 A UU KUP)	200% dari Kurang bayar
SKPKBT sebelum 5 tahun Karena data baru	100% dari Kurang bayar
SKPKB dari yang mendapat pembayaran kelebihan Pendahuluan (Pasal 17C (5) UU KUP)	100% dari Kurang bayar
SKPKB dari yang mendapat pembayaran kelebihan Pendahuluan (Pasal 17D (5) UU KUP)	100% dari Kurang bayar

Sumber : Djoko Muljono (2008:172)

4. Sanksi Pidana dan Denda

Macam – macam sanksi Pidana dan Denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN antara lain :

Tabel 2.4
Sanki Pidana dan Denda

Sengaja tidak menyampaikan SPT, Buku Palsu, tidak memberikan buku, pembukuan tidak benar, tidak membayar pajak yang dipotong/ dipungut (Pasal 39 ayat 1 UU KUP)	Minimal Penjara 6 bulan dan denda 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
	Maksimal Penjara 6 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

Mengulangi pidana perpajakan sebelum 1 tahun (Pasal 39(2) UU KUP)	Minimal Penjara 1tahun dan denda 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
	Maksimal Penjara 12 tahun dan denda 8 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar
Mencoba menyalahgunakan NPWP dan PKP untuk Restitusi	Minimal Penjara 6 bulan dan denda 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau kredit yang dilakukan
	Maksimal Penjara 2 tahun dan denda 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau kredit yang dilakukan
Menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan atau belum PKP (Pasal 39A UU KUP)	Minimal Penjara 2tahun dan denda 2 kali jumlah pajak dalam FP, Bukti Pungut, Bukti Potong
	Maksimal Penjara 6 tahun dan denda 6 kali jumlah pajak dalam FP, Bukti Pungut, Bukti Potong

Sumber : Djoko Muljono 2008:178

5. Sanksi Pidana atau Denda

Macam – macam sanksi Pidana atau denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Sanki Pidana atau Denda

Apabila tidak menyampaikan SPT/ Menyampaikan SPT tidak Benar (Pasal 38 UU KUP)	Minimal Kurungan 3 Bulan atau denda 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
	Maksimal Kurungan 1 Tahun atau denda 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Sumber : Djoko Muljono 2008:184